



PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA

NOMOR : 011/IMI/PO/II/2016

Tentang **TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA**

Pasal 1 PENDAHULUAN

1. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan dalam ART - IMI Pasal 5, Bab VII Pasal 36 dan Pasal 37.
2. Yang dimaksud dengan tindakan disiplin adalah tindakan yang diberikan dalam bentuk peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepada yang bersangkutan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap AD dan ART atau ketentuan – ketentuan organisasi lainnya yang ditetapkan oleh IMI.
3. Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada Anggota IMI berkenaan dengan keanggotaan IMI (NKI – KTA), maupun berkenaan dengan jabatan/kualifikasinya dalam organisasi IMI (KTP/KIS/Lisensi)
4. Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada lembaga/badan yang menjadi Anggota IMI berkenaan dengan keanggotaan IMI (TAA/Sertifikasi)
5. Tindakan disiplin yang dikenakan pada Anggota IMI berkenaan dengan keanggotaannya dapat berpengaruh terhadap jabatannya, namun tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya tidak berpengaruh terhadap keanggotaannya.
6. Tindakan disiplin dapat dikenakan terhadap Klub sebagai lembaga dalam kedudukannya sebagai wadah dari dan tempat penyaluran hak pilih Anggota Biasa IMI (TKT)

Pasal 2 TINDAKAN DISIPLIN KEANGGOTAAN

1. Tindakan disiplin berkenaan dengan keanggotaan dapat dikenakan kepada perorangan maupun lembaga yang menjadi anggota IMI, sejauh tidak diatur lebih lanjut melalui ketentuan-tentuan organisasi lainnya adalah sesuai dengan ART IMI Bab II Bagian Keempat Pasal 5, Bab VII Bagian Kesembilan Pasal 36 dan 37.
2. Peringatan tertulis sebagaimana diatur ART IMI Pasal 5 ayat (2 b) , adalah peringatan tertulis dari organisasi IMI sesuai dengan garis hierarkinya yang diterima secara langsung oleh yang bersangkutan. Peringatan ini di berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa selang sekurang - kurangnya 3 (tiga) hari kalender.
3. Pemberhentian sementara sebagaimana diatur ART IMI Pasal 5 ayat (6) adalah penangguhan hak-hak keanggotaan berlaku dalam waktu selama – lamanya 6 (enam) bulan, yang diberikan secara tertulis oleh organisasi IMI sesuai dengan garis hierarkinya dan diterima secara langsung oleh yang bersangkutan. Apabila dalam masa

“Pemberhentian Sementara” tersebut tidak dilakukan tindakan apapun, maka pada akhir masa pemberhentian sementara secara otomatis yang bersangkutan dikembalikan hak - hak keanggotaannya.

4. Hak membela diri sebagaimana diatur ART IMI Pasal 5 ayat 7 dan ayat 8 harus disampaikan secara tertulis selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan, dan hukuman disiplin berlaku sejak keputusan akhir sesuai dengan hierarkinya.
5. Pemberhentian dari keanggotaan IMI dilakukan oleh Pengurus Pusat IMI terhadap baik perorangan maupun lembaga Anggota IMI. Tindakan ini diberikan secara tertulis serta mengikuti ketentuan dari ART IMI Pasal 5.
6. Pemberhentian keanggotaan IMI secara otomatis berarti dicabutnya KTA/TAA yang berakibat pada hilangnya hak yang bersangkutan untuk menduduki jabatan dilingkungan IMI, dan hal lain yang menjadi hak Anggota IMI terkecuali hak membela diri sampai dengan pemberhentian ditetapkan sebagai keputusan akhir pada Rakernas atau Munas/Munaslub IMI.

Pasal 3 TINDAKAN DISIPLIN JABATAN

1. Tindakan disiplin berkenaan dengan jabatan dapat dikenakan kepada personalia atau lembaga yang memiliki jabatan atau kualifikasi tertentu dilingkungan IMI.
2. Yang dimaksud dengan jabatan dalam hal ini adalah jabatan - jabatan pada organisasi IMI atau kualifikasi yang dimiliki oleh anggota IMI yang tercermin melalui Kartu Tanda Pengurus (KTP), Kartu Ijin Start (KIS), Lisensi, Sertifikasi dan kualifikasi serta penghargaan resmi lain yang diberikan oleh IMI.
3. Tindakan disiplin berkenaan dengan jabatan dapat berupa :
 - 3.1. Peringatan
 - 3.2. Pemberhentian sementara atau Skorsing
 - 3.3. Pemberhentian dari jabatan
4. Peringatan sebagaimana diatur ART IMI Pasal 37 ayat (2 a) , adalah peringatan tertulis dari organisasi IMI sesuai dengan garis hierarkinya yang diterima secara langsung oleh yang bersangkutan. Peringatan ini di berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa selang sekurang - kurangnya 3 (tiga) hari kalender.
5. Pemberhentian sementara sebagaimana diatur ART IMI Pasal 37 ayat (2 b) adalah penangguhan hak - hak untuk melakukan tindakan dalam kedudukannya dengan batas waktu tertentu selama - lamanya 1 (satu) tahun, diberikan secara tertulis oleh pimpinan organisasi IMI sesuai dengan garis hierarkinya dan diterima secara langsung oleh yang bersangkutan.
6. Pemberhentian sementara dapat diikuti dengan pemberhentian, penurunan jabatan/kualifikasi atau rehabilitasi, dan apabila tidak dilakukan tindakan apapun maka yang bersangkutan secara otomatis direhabilitasi pada akhir masa pemberhentian sementara.
7. Pemberhentian dari jabatan adalah menghilangkan hak untuk melakukan tindakan dalam kedudukannya, ditetapkan oleh Pengurus Pusat IMI terhadap baik perorangan maupun lembaga Anggota IMI. Tindakan ini diberikan secara tertulis dan setidaknya - tidaknya harus didahului oleh peringatan sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 4 Peraturan Organisasi ini
8. Hal lain yang berkenaan dengan tindakan disiplin jabatan/kualifikasi diatur dalam peraturan dan ketentuan tersendiri yang berkenaan dengan jabatan/kualifikasi tertentu.
- 9.

Pasal 4
PENUTUP

1. Tabulasi tindakan disiplin dilampirkan pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.
2. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 13 Februari 2016

RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN MOTOR INDONESIA 1 - TAHUN 2015
PIMPINAN

SADIKIN AKSA
KETUA

JEFFREY JP
SEKRETARIS

Lampiran : PERATURAN ORGANISASI IMI NOMOR : 011/IMI/PO/II/2016
Tentang : **TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI IMI**

NO.	JENISPELANGGARAN	A	B	C	D	E	F	G
I.	IMI – PROVINSI :							
1.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT AD/ART IMI	X	-	X	-	-	-	X
2.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI, PP, PENGPROV LAIN	X	-	X	-	-	-	X
3.	TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN	X	X	X	-	-	-	X
4.	TIDAK MELAKSANAKAN JADWAL EVENT PP. IMI	X	X	X	-	-	-	-
5.	MELAKSANAKAN EVENT YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN IMI	X	X	X	-	-	-	-
II.	K L U B :							
1.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT AD/ART IMI	X	-	X	-	-	-	X
2.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI, PP, PENGPROV, KLUB LAIN	X	-	X	-	-	-	X
3.	TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN	X	X	X	-	-	-	X
4.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT ADMINISTRASI	X	X	X	-	-	-	X
5.	TIDAK MELAKSANAKAN JADWAL EVENT IMI	X	X	X	-	-	-	-
6.	MELAKSANAKAN EVENT YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN IMI	X	X	X	-	-	-	-
III.	JABATAN PENGURUS :							
1.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT AD/ART IMI	X	-	X	-	X	-	-
2.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI,PP,PENGPROV,KLUB,ANGGOTA PENGURUS LAIN	X	-	X	-	X	-	-
3.	TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN	X	X	X	-	X	-	-
4.	TIDAK MENGHADIRI RAPAT – RAPAT PENGURUS	X	-	X	-	X	-	-
IV.	ANGGOTA IMI :							
1.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT AD/ARTIMI	X	-	X	-	-	-	X
2.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI,PP,PENGPROV,KLUB,ANGGOTA,ANGGOTA LAIN.	X	-	X	-	-	X	X
3.	TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN	X	X	X	-	-	X	-
4.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT ADMINISTRASI	X	X	X	-	-	-	X
5.	MENGIKUTI KEGIATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN IMI	X	-	X	-	-	X	-
V.	ASOSIASI/PROMOTOR :							
1.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT EVENT SESUAI PERATURAN	X	X	X	X	-	X	X
2.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI, PP, PENGPROV, KLUB, ANGGOTA/PANITIA EVENT LAIN.	X	-	X	X	-	X	X
3.	TIDAK MEMENUHI SYARAT – SYARAT ADMINISTRASI	X	X	X	X	-	X	-
4.	MELAKSANAKAN EVENT YANG TIDAK SESUAI PERATURAN	X	-	X	X	-	X	X
VI.	JABATAN DALAM KEGIATAN :							
1.	TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI PERATURAN	X	-	X	-	X	X	-
2.	BERTENGGAR/BERKELAHI	X	-	X	-	X	X	-
3.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI,PP, PENGPROV, KLUB, ANGGOTA LAINNYA	X	-	X	-	X	X	-
4.	MENCEMARKAN NAMA BAIK PANITIA EVENT, ANGGOTA PANITIA/PETUGAS EVENT LAIN DAN PESERTA EVENT	X	-	X	-	X	X	-
VII.	PESERTA KEGIATAN :							
1.	MENYALAHGUNAKAN KIS	-	-	X	X	-	X	-
2.	TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN DIDALAM EVENT.	X	X	-	X	-	X	-
3.	BERTENGGAR/BERKELAHI.	X	-	X	X	-	X	-
4.	MENCEMARKAN NAMA BAIK IMI,PP,PENGPROV,KLUB,ANGGOTA LAINNYA	X	-	X	X	-	X	-
5.	MENCEMARKAN NAMA BAIK PANITIA EVENT, ANGGOTA PANITIA/PETUGAS EVENT DAN PESERTA EVENT LAIN	X	-	X	X	-	X	-

I. KETERANGAN :

1. A : PERINGATAN/TEGURAN
B : DENDA
C : SKORSING
D : PEMECATAN PADA SAAT EVENT/PEMBATALAN EVENT
E : PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN PENGURUS
F : PENCABUTAN KIS/LISENSI/SERTIFIKASI
G : PENCABUTAN KEANGGOTAAN IMI/PEMBEKUAN/DIHAPUSKAN
2. IMI – PROVINSI, KLUB , ASOSIASI/PROMOTOR adalah LEMBAGA ANGGOTA DAN PESERTA KEGIATAN adalah PERORANGAN
JABATAN PENGURUS DAN JABATAN KEGIATAN adalah JABATAN

II. CATATAN :

1. PENGURUS PUSAT DAPAT MENETAPKAN TINDAKAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KEWENANGAN KEPADA : IMI-PROVINSI, KLUB, ANGGOTA IMI, ASOSIASI/PROMOTOR, JABATAN PENGURUS, JABATAN PANITIA /PETUGAS EVENT DAN PESERTA KEGIATAN.
2. IMI-PROVINSI DAPAT MENETAPKAN TINDAKAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KEWENANGAN KEPADA : KLUB, ANGGOTA IMI, ASOSIASI/PROMOTOR, JABATAN PENGURUS KLUB, JABATAN PANITIA/PETUGAS EVENT DAN PESERTA KEGIATAN YANG KEMUDIAN DILAPORKAN PADA PENGURUS PUSAT.
3. KLUB DAPAT MEMBERIKAN SANKSI – SANKSI SESUAI DENGAN KEWENANGAN KEPADA : ANGGOTA BIASA YANG DIWADAHAI KLUB DAN DILAPORKAN KEPADA PENGURUS PROVINSI DIMANA KLUB TERSEBUT MENJADI ANGGOTA.
4. PENGURUS PROVINSI DAPAT MENGAJUKAN USUL KEPADA PENGURUS PUSAT ATAU PENGURUS PROVINSI LAIN UNTUK MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KEWENANGAN KEPADA : IMI-PROVINSI, KLUB, PENGURUS PUSAT, PENGURUS PROVINSI, PENGURUS KLUB, ASOSIASI/PROMOTOR, PANITIA/PETUGAS EVENT DAN PESERTA EVENT.
5. KLUB DAPAT MENGAJUKAN USUL KEPADA PENGURUS PROVINSI DIMANA KLUB TERSEBUT MENJADI ANGGOTA UNTUK MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLIN KEPADA : ASOSIASI/PROMOTOR, PANITIA/PETUGAS EVENT DAN PESERTA EVENT
6. ANGGOTA ASOSIASI/PROMOTOR EVENT DAPAT MENGAJUKAN USUL KEPADA PENGURUS PROVINSI UNTUK MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLIN KEPADA : KLUB, ANGGOTA PANITIA/PETUGAS EVENT DAN PESERTA EVENT.
7. HAL LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN DISIPLIN DIATUR LEBIH LANJUT OLEH PP.IMI MELALUI PETUNJUK PELAKSANAAN PUSAT DENGAN MEMPERHATIKAN ASPIRASI IMI- PROVINSI , KLUB DAN ANGGOTA IMI.